# BAB 5
# KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1. Kesimpulan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menjabarkan kesimpulan sebagai berikut :

### 5.1.1. Evaluasi Prosedur Pemberian Kredit Di PT Bank BPR BM

Prosedur Pemberian Kredit PT Bank BPR BM dalam praktiknya sudah dilakukan dengan efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

1. Prakarsa kredit dan pengajuan kredit
2. Analisa dan evaluasi kredit
3. Pemberian dan evaluasi kredit
4. Penandatangan perjanjian kredit
5. Pencairan kredit

### 5.1.2. Evaluasi Pelaksanaan 5C dan Keuangan

Pada dasarnya pelaksanaan pemberian kredit sudah cukup baik dengan mengacu pada prinsip 5C (*character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition*). *Character* ini diperlukan untuk mengetahui informasi tentang kepribadian dari pemohon kredit seperti kejujuran, kooperatifitas, dan keterlibatan dalam ormas sehingga dapat menggambarkan tingkat kemauan untuk membayar. *Capacity* diperlukan untuk melihat tingkat kesesuaian antara pendapatan dan kemauan untuk membayar bayar. *Capital* untuk melihat tingkat kesehatan (utang) pemohon kredit/ perusahaan. *Collateral* untuk melihat kemampuan dari jaminan yang diajukan oleh debitur dalam melunasi kewajibannya. *Condition* untuk menganalisa perekonomian dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan/ pemohon di masa yang akan datang. Dan untuk aspek keuangan diperlukan peningkatan tentang pemahaman dalam sektor industri yang sedang berjalan.

### 5.1.3. Evaluasi Pengawasan Kredit

Pengawasan yang dilakukan oleh PT. Bank BPR BM ditujukan untuk mencegah terjadinya kredit macet dengan aktivitas yang disesuaikan oleh tingkat kolektibilitas debitur.

- Debitur A

  Debitur A memiliki usaha rental mobil dan membuka warung sembako, serta mempunyai 6 mobil yang aktif disewakan. Tujuan Debitur A dalam mengajukan kredit adalah untuk melakukan renovasi rumah. Maksimum kredit yang diberikan sebesar Rp 90.000.000 untuk jenis Kredit Konsumtif (KK). Berdasarkan informasi dari Bagian Pembinaan dan Penyelesaian Kredit (Kolektor), bahwa Debitur A selalu tepat waktu dalam memenuhi kewajibannya sehingga Debitur A termasuk dalam kolektibilitas lancar.

- Debitur B

  Debitur merupakan seorang pengusaha di bidang percetakan. Ia mengajukan Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp 300.000.000. Berdasarkan informasi dari Bagian Pembinaan dan Penyelesaian Kredit (kolektor), pada bulan Mei Debitur B tidak dapat membayar angsuran kredit dan pihak koletor melakukan panggilan via telepon dan mendatangi tempat usaha untuk melihat penyebab dari keterlambatan pembayaran dan ia meminta kelonggaran waktu dalam pembayaran sebanyak 2 kali. Pada dasarnya Debitur B mempunyai itikad baik untuk membayar. Hal ini dicerminkan dari janji pembayaran di bulan ke 10 yang ditepati, kegagalan bayar Debitur B terjadi karena mitra-mitra dari Debitur B yang terlambat melakukan pembayaran. Sehingga hal tersebut menyebabkan Debitur B tidak dapat memenuhi kewajibannya.

- Debitur C

  Debitur C adalah pengurus CV. P.A. yang bergerak di bidang pengadaan barang. Ia mengajukan Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp 200.000.000. Berdasarkan informasi dari Bagian Pembinaan dan Penyelesaian Kredit (kolektor), pada bulan April 2017 Debitur C tidak dapat membayar angsuran

kredit dan pihak kolektor melakukan panggilan via telepon dan mendatangi tempat usaha untuk melihat penyebab dari keterlambatan pembayaran. Debitur C menjual *software* kepada Telkom, tetapi karena pihak Telkom belum menerima pembayaran dari konsumennya maka Telkom tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran. Sehingga hal ini menyebabkan Debitur C tidak dapat memenuhi kewajibannya meskipun telah mengajukan waktu tambahan selama 3 bulan dan sampai saat ini masih menunggu pelunasan pembayaran.

- Debitur D

  Debitur D memiliki usaha *showroom* motor dan bekerja sebagai pegawai PLN. Debitur D mengajukan Kredit Modal Kerja sebesar Rp 100.000.000. Berdasarkan informasi dari Bagian Pembinaan dan Penyelesaian Kredit (kolektor) pada bulan awal Debitur D dapat membayar angsuran bulanan dengan baik, tetapi dalam beberapa bulan terakhir Debitur D mulai kesulitan untuk membayar kewajiban dan mengakibatkan pihak BPR BM meminta kolektor untuk mencari penyebabnya. Setelah itu, Debitur D meminta keringanan waktu untuk menunda pembayaran tetapi tetap tidak dapat memenuhinya. Hal ini diindikasikan karena terpengaruh oleh faktor eksternal yaitu penjualan motor bekas yang menurun pada tahun 2016 menurut asosiasi industri sepeda motor Indonesia, sehingga menyebabkan Debitur D tidak dapat memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, saat ini pihak PT. Bank BPR BM membawa masalah ini ke proses pengadilan untuk sita jaminan.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan pada 5.1. , saran yang bisa diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk prosedur pemberian kredit PT Bank BPR BM sudah cukup lengkap dan dijalankan dengan baik dan sesuai dengan pembatasan kredit yang sudah ditentukan.

2. Untuk pelaksanaan kredit yang perlu ditingkatkan adalah sebagai berkut :
    - Pemahaman mengenai jenis usaha yang dilakukan oleh debitur untuk memproyeksi kemampuan membayar dan perlu diperhatikan kondisi ekonomi makro yang berkaitan dengan sektor industrinya.
    - Analisa keuangan khususnya aliran kas dari usaha debitur perlu dibuat proyeksi dalam beberapa tahun ke depan untuk dapat melihat kemampuan membayar debitur serta dianjurkan untuk memperpanjang analisis rekening koran dari 3 bulan menjadi 6 bulan ke belakang sehingga dapat melihat lebih jelas tentang kondisi keuangannya.
    - Bekerja sama dengan pihak pegadaian agar barang yang dimiliki pemohon modal dapat digadaikan apabila sewaktu saat tidak bisa membayar sekaligus mengurangi beban pembayaran .
3. Untuk pengawasan kredit kepada debitur saat ini sudah cukup baik tetapi masih bisa ditingkatkan kembali yaitu:
    - Pemberian bantuan *mentoring* dan konsultasi terhadap usaha Debitur agar usaha yang dijalankan dapat membuahkan hasil serta PT Bank BPR BM sebaiknya sejak awal perlu memahami sektor industri dan mengetahui informasi mengenai *customer* (5C) dan juga perlu dilakukan kunjungan untuk mencari penyebab keterlambatan dalam membayar kewajibannya. Selain pihak kolektor yang mencari penyebab dalam keterlambatan pembayaran diperlukan juga orang yang mengerti dan memahami sektor industri tersebut. Selain itu, Pihak Pembinaan dan Penyelesaian Kredit harus lebih rutin dalam melakukan *monitoring* kredit, seperti untuk kasus Debitur C dan D dilakukan pengawasan yang lebih intens sesuai dengan kondisi debitur tersebut. Misalnya karena waktu peminjaman yang pendek (12 bulan) maka pengawasan harus dipantau lebih intens dengan melakukan kunjungan dengan frekuensi yang lebih sering yaitu selama 2 minggu sekali.

# DAFTAR PUSTAKA


Firdaus, H. R., & Ariyanti, M. 2009. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta

Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kasmir. 2009. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana

Kasmir. 2010. *Manajemen Perbankan.* Jakarta: Raja Grafindo Persada

Meydhinawathi, L. G. (2007). Analisis Perilaku Penawaran Kredit Perbankan Kepada Sektor UMKM Di Indonesia. Denpasar: Universitas Udayana

Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. 2006. *Credit Management Handbook (Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa (ed 1)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sekaran, U., & Roger, B. 2013. *Research Methods for Business : A Skill Building Approach (6th ed)*. Chicester: John Wiley & Sons, Ltd.

Sundjaja, R. S., Barlian, I., & Sundjaja, D. P. (2013). *Manajemen Keuangan 1 (8$^{th}$ ed)*. Jakarta: Literata Lintas Media.

**Sumber Internet**

https://www.semisena.com/15613/awal-tahun-2016-pasar-motor-bekas-anjlok.html